



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 303 /UN26.15/PP/2021

TENTANG
PENETAPAN TIM PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED)
DAN LAPORAN KERJA PROGRAM STUDI (LKPS) TAHUN 2021
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Laporan Evaluasi diri (LED) dan Laporan Kerja Program Studi (LKPS) Tahun 2021 pada Fakultas teknik Universitas Lampung;
- b. bahwa agar kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum a dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu diadakannya Pelatihan dalam penyusunan Laporan Evaluasi diri (LED) dan Laporan Kerja Program Studi (LKPS) Tahun 2021 Fakultas teknik Universitas Lampung;
- c. bahwa untuk itu perlu adanya Penetapan Tim Pelatihan penyusunan Laporan Evaluasi diri (LED) dan Laporan Kerja Program Studi (LKPS) Tahun 2021 Fakultas teknik Universitas Lampung, dengan surat keputusan dekan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1996, tentang pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0385/O/1993 tentang pembukaan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Mendikbud Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Keputusan Mendikbud No. 134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-2023;
9. Permenristekdikti Nomor 6 tahun 2015 tentang statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Unila Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) DAN LAPORAN KERJA PROGRAM STUDI (LKPS) TAHUN 2021 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Tim Pelatihan penyusunan Laporan Evaluasi diri (LED) dan Laporan Kerja Program Studi (LKPS) Tahun 2021 Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini:
- KEDUA : Tim Pelatihan penyusunan Laporan Evaluasi diri (LED) dan Laporan Kerja Program Studi (LKPS) Tahun 2021 Fakultas teknik Universitas Lampung, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2021 yang dialokasikan untuk Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 15 Juni 2021

DEKAN,



SUHARNO
NIP 1962071719870310021

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan di lingkungan FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 303 /UN26.15/PP/2021
TENTANG
PENETAPAN TIM PELATIHAN
PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI
(LED) DAN LAPORAN KERJA PROGRAM
STUDI (LKPS) TAHUN 2021 FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

Pengarah	: Prof. Suharno, M.S., M.Sc., Ph.D.
Penanggung Jawab	: Irza Sukmana, S.T., M.T., Ph.D.
Wakil Penanggung Jawab	: 1. Dr. Ahmad Zaenudin, S.Si., M.Si. : 2. Dr. Masdar Helmi, S.T., D.E.A. : 3. Karyanto, S.Si., M.T.
Ketua Pelaksana	: Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
Sekretaris	: Siti Nurul Khotimah, S.T., M.Sc.
Bendahara	: Ahmad Yudi Eka Risano, S.T., M.Sc.
Koordinataor Seksi Acara	: Dr. Eng. Diah Permata, S.T., M.T.
Anggota	: 1. Zulmiftah Huda, S.T., M.T. : 2. Trisya Septiana, S.T., M.T. : 3. Rosalia Dwi Werena, S.T., M.Eng.
Kesekretariatan	
Koordinator	: Makmun Murod, S.E.
Anggota	: 1. Yustina Hermi, S.E. : 2. Ima Nilawati, S.I. Kom. : 3. Nurhesti Santika, S.Pd. : 4. Mukti Handayani, S.T. : 5. Dito Hadisurya, S.T.
Seksi Perlengkapan dan Dokumentasi	
Koordinator	: Ida Bagus Suananda Yogi, S.T., M.T.
Anggota	: 1. Muhammad Hanif, S.T., M.T. : 2. Dedi Afriansyah : 3. Andika Setiawan
Koordinator Seksi Komsumsi	: Yunita Kusuma, S.T., M.T.
Anggota	: 1. Indrawati, S.E. : 2. Fatimah

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 15 Juni 2021

DEKAN,


Suharno
NIP.1962071719870310021